



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM
PT. TIRTA AGUNG AMUNTAI (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM PT. TIRTA AGUNG AMUNTAI (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara .
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
10. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
11. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
12. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) adalah merupakan salah satu unit usaha milik Daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum.

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
15. Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
17. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh Direksi untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
18. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan pendirian PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda);
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. modal dasar dan saham;
- g. organ;
- h. kepegawaian;
- i. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- j. perencanaan, operasional dan pelaporan;
- k. kerja sama;
- l. penggunaan laba;
- m. anak perusahaan;
- n. evaluasi dan restrukturisasi; dan
- o. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Bentuk Hukum

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air

Minum Kabupaten Dati II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 1989 Nomor 4 Seri D Nomor 4) diubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

- (2) Pelaksanaan perubahan bentuk hukum Perseroan Daerah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroan Daerah (Perseroda) dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroan Daerah (Perseroda).

Bagian Kedua Anggaran Dasar

Pasal 4

- (1) Anggaran dasar PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan perubahan nama, semula PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi Perseroan Daerah Tirta Agung Amuntai yang disingkat PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).
- (2) PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN
PT. TIRTA AGUNG AMUNTAI (PERSERODA)

Pasal 6

Pendirian PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dalam pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Pasal 7

Pendirian PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih dan sehat;
- b. mengembangkan usaha berdasarkan tata kelola Perseroan yang baik; serta
- c. memperoleh laba dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) meliputi:
 - a. menyelenggarakan kegiatan pelayanan air bersih dan/atau air minum bagi masyarakat;
 - b. menyelenggarakan pelayanan lainnya yang berhubungan dengan penyediaan air bersih/air minum bagi masyarakat yang diperintahkan oleh pemerintah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan investasi lainnya yang berhubungan dengan bidang layanan air bersih dan/atau air minum dalam rangka peningkatan pendapatan perusahaan dan perolehan keuntungan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam akta pendirian PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).
- (3) Selain usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroda dapat:
 - a. mengembangkan usaha lainnya yang menunjang usaha bidang air bersih dan/atau air minum dengan persetujuan Komisaris dan/atau pemegang saham;
 - b. membentuk anak perusahaan; dan/atau
 - c. memiliki saham pada perusahaan lain.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MODAL DASAR DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Modal

Pasal 10

- (1) Modal Dasar pada saat pendirian Perseroda ditetapkan sebesar **Rp 235.000.000.000,00** (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah).
- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Saham

Pasal 11

- (1) Modal PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) terdiri atas saham.
- (2) Penyertaan modal PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total sebesar **Rp 62.131.533.178,00** (enam puluh dua miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Saham PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 88,73% (delapan puluh delapan koma tujuh puluh tiga persen); dan
 - b. Pemerintah Provinsi sebesar 11,27% (sebelas koma dua puluh tujuh persen).
- (4) Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar **Rp 55.131.533.178,00** (lima puluh lima miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Saham Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar **Rp 7.000.000.000,00** (tujuh miliar rupiah).
- (6) Saham yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan saham pada saat pendirian Perseroda ini adalah semua modal dan aset yang dulunya dimiliki oleh PDAM.
- (7) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan atau pengurangan modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Modal setor PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) merupakan seluruh hak dan kekayaan yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit Akuntan publik pada saat perubahan bentuk PDAM menjadi PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).

BAB VIII
ORGANBagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pengurusan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dilakukan oleh Organ PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).
- (2) Organ PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 14

Setiap orang dalam pengurusan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 15

- (1) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Dalam RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).
- (5) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).

Pasal 16

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; dan/atau
 - b. dewan komisaris.
- (3) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk.
- (4) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

Pasal 17

- (1) Gubernur mewakili Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dalam RUPS.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dalam RUPS.
- (3) Gubernur dan Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi berupa kewenangan pengambilan keputusan dalam RUPS kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah masing-masing.

Pasal 18

Gubernur dan Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) melawan hukum.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

- (3) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (5) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (6) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).

Pasal 21

- (1) Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara seleksi pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 22

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Direksi pada PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati selaku pendiri dan pemegang saham mayoritas PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dari Direksi PDAM sampai habis masa jabatannya.

Pasal 24

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).
- (4) Apabila jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) orang, salah satu diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara seleksi pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Pada saat pengesahan akta pendirian PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda), seluruh pegawai PDAM beralih status menjadi pegawai dan/atau karyawan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).
- (2) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menduduki jabatan di PDAM akan dilakukan penyesuaian dengan jabatan di PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 29

- (1) Pegawai PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direktur menetapkan penghasilan pegawai PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perseroda.

- (3) Penghasilan Pegawai PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan pegawai PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SATUAN PENGAWAS INTERN,
KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 30

- (1) Pada PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada:
 - a. Direktur apabila Direktur 1 (satu) orang; dan
 - b. Direktur Utama apabila Direktur lebih dari 1 (satu) orang.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 31

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur atau Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perseroda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur atau Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 32

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur atau Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi harus memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern harus menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 35

PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dapat membentuk komite audit dan komite lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kemampuan keuangan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Satuan Pengawas Intern, komite audit dan komite lainnya ditetapkan dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Intern, komite audit dan komite lainnya diatur dalam anggaran dasar.

BAB XI
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 37

- (1) Direksi menyusun rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi keuangan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.

- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran
PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda)

Pasal 38

- (1) Direksi menyusun rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda)

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 39

- (1) Operasional PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;

- h. pemasaran; dan
- i. pengawasan.

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 40

- (1) Pengurusan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 41

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pinjaman

Pasal 42

- (1) PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Dalam hal PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pelaksanaan mengenai pinjaman PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 43

- (1) Laporan Komisaris berupa laporan pengawasan terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (3) Laporan tahunan disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) ditutup.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS.
- (5) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 44

- (1) Laporan Direksi terdiri dari
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang telah ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda)

Pasal 45

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) kepada RUPS setelah ditelaah oleh Komisaris dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat minimal:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) untuk tahun yang baru lampau.

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

BAB XIII PENGUNAAN LABA

Pasal 47

- (1) Penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) harus menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (3) Penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (5) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

BAB XIV ANAK PERUSAHAAN

Pasal 48

- (1) PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang kegiatan usaha PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 49

- (1) Evaluasi PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 50

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).

Bagian Kedua Restrukturisasi

Pasal 51

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparansi dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan

- c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pembina.
- (4) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 53

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT.Tirta Agung Amuntai (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 54

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 55

- (1) Pengawasan terhadap PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dilakukan untuk menegakan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Satuan Pengawas Intern;
 - b. komite audit; dan/atau
 - c. komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, standar operasional prosedur yang sudah ada dan berlaku di PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Dewan Pengawas yang masih menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dikukuhkan sebagai Komisaris PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda);
- b. Komisaris yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan perodesasi masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang telah ditetapkan; dan
- c. perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan masa jabatan pertama sebagai anggota Komisaris dengan batasan pengangkatan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Direksi PDAM yang masih menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dikukuhkan sebagai Direksi PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda);
- b. Direksi yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan perodesasi masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang telah ditetapkan; dan
- c. Perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masa jabatan pertama sebagai anggota Direksi dengan batasan pengangkatan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. seluruh pegawai PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara beralih status menjadi pegawai PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda); dan
- b. seluruh aset PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara beralih menjadi aset PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda).

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 1989 Nomor 4 Seri D Nomor 4); dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 9);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 09 Desember 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 09 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ADI LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024 NOMOR 5.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (5-108/2024)

Amuntai, 09/12 2024

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUSNI, S.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19731202 200501 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM
PT. TIRTA AGUNG AMUNTAI (PERSERODA)

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda).

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perseroan Daerah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah perusahaan yang menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atas jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, namun karena struktur permodalan yang dimiliki PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara berasal dari 2 (dua) Pemerintah Daerah, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan, maka bentuk hukum PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan dalam Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Hulu Sungai Utara tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Yang dimaksud dengan Penilaian Tingkat Kesehatan adalah tolok ukur kinerja BUMD. Aspek penilaiannya berupa aspek keuangan, operasional dan administrasi. Adapun klasifikasi tingkat kesehatan dalam pengukuran kinerja BUMD adalah sehat, kurang sehat dan tidak sehat.
- Huruf c
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) pada kebijakan Strategis.

Huruf b

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Huruf c

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan adalah Inspektorat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Yang dimaksud dengan Kebijakan yang bersifat strategis diantaranya;

- a. subsidi;
- b. penugasan;
- c. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. pengalihan aset tetap;
- e. kerja sama;
- f. investasi dan pembiayaan, termasuk bentuk anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
- h. penghasilan komisaris dan Direksi; dan
- i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. Tirta Agung Amuntai (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Amuntai, 09/12 2024

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 35.

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSNI, S.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19731202 200501 1 007